

**PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN
DANA NASABAH NON MUSLIM
OLEH BANK MUAMALAT CABANG KUPANG-NTT**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

RIZAL ANNAAFI M.
NIM : 03380359

PEMBIMBING :

- 1. Drs. H. DAHWAN, M.Si**
- 2. ABDUL MUJIB, S.Ag., M.Ag**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Bank Muamalat cabang Kupang merupakan salah satu perbankan Islam pertama di kawasan Nusa Tenggara Timur (NTT) tepatnya di ibu kota Kupang, dapat kita ketahui secara matematis bahwa masyarakat muslim di daerah tersebut tercatat hanya 9 %, data ini diperoleh dari Pemda setempat pada pertengahan tahun 2007 hal ini berkenaan dengan melonjaknya perpindahan penduduk yang berdatangan setiap tahunnya.

Bank Muamalat cabang Kupang didirikan bertujuan agar dapat menyejahterakan masyarakat kota Kupang mengingat NTT merupakan salah satu propinsi yang termiskin di Indonesia. Berdirinya Bank Muamalat ini tidak terlepas dari keberadaan para nasabah dari berbagai kalangan baik itu keberagaman suku maupun agama yang dianutnya. Hal ini menurut pendapat Operation Manager Bank Muamalat Cabang Kupang, Wahyu Hanantyo ia menjelaskan untuk pengembangan pelayanan di kota Kupang, Bank Muamalat tidak membedakan suku, bahasa maupun agama, karena keberadaan Bank Muamalat untuk melayani masyarakat dan bercirikan universal. Lahirnya Bank Muamalat di kota Kupang pada intinya hanya ingin melayani masyarakat dan tidak pernah membedakan nasabah walaupun bank ini berprinsipkan syari'ah Islam dan dapat diketahui bahwa 40% nasabah dari Bank Muamalat cabang Kupang merupakan umat yang beragama non muslim.

Pada hakikatnya umat non muslim juga mempunyai peran dalam pembangunan ekonomi Islam dan tidak ada larangan di dalamnya tentang keberadaan nasabah non muslim, akan tetapi perlu diingat bahwasanya keberadaan nasabah tidak terlepas dari hal-hal yang bersifat kemudharatan. Peran Bank Muamalat dalam keberadaan nasabah non muslim juga perlu diawasi secara seksama oleh lembaga hukum yang terkait di dalamnya mengingat setiap kegiatan usaha atau praktek ekonomi yang dilakukan Bank Muamalat harus mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syari'ah yang diatur. Dengan demikian keberadaan sebagian dana nasabah non muslim yang haram dapat mempengaruhi fungsi dan peran Bank Muamalat sebagai bank yang berprinsipkan syari'ah, dalam hal ini bagaimana Bank Muamalat dapat mengantisipasi masuknya dana nasabah dan juga bagaimana meninjau kegiatan usaha para nasabah non muslim kota Kupang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu dengan menggunakan *Law in Action* yaitu gejala sosiologis hukum sebagai yang dijumpai oleh masyarakat dalam tingkah laku para anggotanya. Teknik pengumpulan data bersifat wawancara tidak berstandar dan tidak terstruktur, namun tetap terfokus pada pokok masalah, observasi dan Questioner. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang bersifat deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data dari realita yang terjadi dalam lingkungan Bank Muamalat maupun lingkungan para nasabah.

Berdasarkan hasil analisis yang didapat dari data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan dan pemanfaatan dana nasabah non muslim oleh Bank Muamalat cabang Kupang dapat dikategorikan tidak sesuai dengan putusan DSN, karena dalam fatwa tersebut secara prinsip syari'ah proses penghimpunan dan pengalokasian dana mempunyai peran yang sangat penting dalam menjangkau sumber dana dan kegiatan usaha para nasabah non muslim, oleh sebab itu Bank Muamalat cabang Kupang sebaiknya lebih jeli dalam mengamati keberadaan dana dan kegiatan usaha para nasabah non muslim tersebut agar dapat tercipta kemaslahatan bagi setiap umat.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Lamp : -
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Rizal Annaafi M
N.I.M. : 03380359
Judul : Pendapatan dan Pemanfaatan Dana Nasabah Non Muslim
Oleh Bank Muamalat Cabang Kupang.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan demikian mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Zulhijjah 1430 H
03 Desember 2009 M

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan, M.Si
N.I.P. 19480507 197703 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Lamp : -
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Rizal Annaafi M.
N.I.M. : 03380359
Judul : Pendapatan dan Pemanfaatan Dana Nasabah Non Muslim
Oleh Bank Muamalat Cabang Kupang.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan demikian mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Zulhijjah 1430 H
03 Desember 2009 M

Pembimbing II

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.
N.I.P. 19701209 200312 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-08/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.2/MU/Skrp/PP.00.9/71/2009

Skrripsi/ tugas akhir dengan judul :Pendapatan Dan Pemanfaatan Dana Nasabah
Non Muslim Oleh Bank Muamalat Cabang
Kupang.

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Rizal Annaafi M

N.I.M. : 03380359

Telah dimunaqasyahkan pada : 23 Desember 2009

Nilai munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. H. Dahwan, M.Si

N.I.P. 19480507 197703 1 001

<p>Penguji I</p> <p><u>Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag</u> N.I.P. 19641112 199203 1 006</p>	<p>Penguji II</p> <p><u>Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag</u> N.I.P. 19760920 200501 1 002</p>
--	---

Yogyakarta, 03 Safar 1431 H

18 Januari 2010 M

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah
DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

N.I.P 190600417 198903 1 001

MOTIVASI

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

Orang yang sukses adalah orang yang berani berproses
Orang yang sukses adalah orang yang tidak mengenal lelah
Orang yang menang adalah orang yang berfikir bahwa ia bisa menang

Ketika engkau mengalami hambatan atau kegagalan dalam sebuah perjalanan, maka yakinlah akan ada titik terang yang dijanjikan Tuhan bagimu untuk mendapatkan keberhasilan.

(Rizal Anwarafi)

PERSEMBAHAN

Tiada kebahagiaan yang paling mendalam selain
menyelesaikan tugas dengan mempersembahkan
sebuah skripsi kepada:

Ayahanda Pahlawan Mukin
Ibunda Nursiah K.S
Saudari-saudariku dan keluargaku
yang sangat menyayangiku

Ade tercinta "Erni Meliani"
Yang telah banyak membantu dan mensupportku
sehingga aku bisa mengenal arti hidup yang sesungguhnya

Almamaterku Kampus UIN Sunan Kalijaga,
Kampus Putih, Kampus Perlawanan
Terima kasih atas pembentukan prosesnya.

KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ، و الصلاة و السلام علي رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي جاء بالحق و الكتاب الهادي الى الصراط المستقيم . اما بعد

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia.

Setelah melalui proses yang sangat panjang akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pendapatan dan Pemanfaatan Dana Nasabah Non Muslim Oleh Bank Muamalat Cabang Kupang.” Penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka purna tugas yang merupakan salah satu syarat pada jurusan Mu'amalah guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M Amin Abdullah, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

3. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si selaku Pembantu Dekan 2 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan kritik yang sangat menunjang penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Abdul Mujib, S.Ag.,M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang cepat dan tanggap dalam membantu memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Dosen Mu'amalah beserta jajarannya yang telah memberikan proses dengan kemudahan-kemudahan berupa bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
6. Ayahanda Pahlawan Mukin dan Ibunda Nursiah K.S tercinta yang telah dengan sabar menanti kelulusan ananda dan tak lupa dukungan materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi ananda, selalu terpanjat do'a, ridho dan kasih sayangnya. Semoga Allah dapat memberikan kekuatan kepada ananda agar dapat membalas segala jasa serta doa yang telah diberikan.
7. Adik-adikku tercinta Ika, Lia dan Avi yang menjadi inspirasi terbesar dalam penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya! Buat Ika berjuanglah demi dirimu, jadilah yang terbaik dari orang sebelum kamu karena keberhasilanmu adalah keberhasilan kita semua.

8. Keluarga tercinta di Kupang, dukungan morilnya akan selalu diingat selamanya.
9. Untuk Erni Meliani "ade" yang telah membawa perasaan ini menjadi sebuah motivasi yang tak ternilai harganya, makasih nona untuk 150708 dan semua suasana yang telah nona berikan sampai saat ini.
10. Buat Abdy dan Namy, yang telah memberikan warna baru dan suasana berbeda di Jogja. Pertahankan kebersamaannya dan utamakanlah cita-citamu yang telah diamanatkan.
11. Teman-teman Kost Bima Sakti 61, Adi, Edy, Alpin, Lukman, Dede, Kurdi, Ambon, Ridwan, Mukhtar dll. Terima kasih atas dukungannya, karena sampai kapanpun kalian tetap yang terbaik dari yang terbaik.
12. Teman-teman MU-3 angkatan 2003, Deni, Solikhin, Faujan dan teman-teman seangkatan lainnya, makasih atas kebersamaannya selama ini dan manfaatkanlah ijazah S I dari kristalisasi selama ini.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 29 Syawal 1430 H
18 Oktober 2009 M

Penyusun

RIZAL ANNAAFI M.
NIM. 03380359

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	'iddah

C. *Ta'marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, haji, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti kata sandang 'al', maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamatul-auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakah al-fitri</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

_____	Fathah	ditulis	<i>a</i>
_____	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
_____	Dammah	ditulis	<i>u</i>
فعل	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	ditulis	<i>żukira</i>
يذهب	Dammah	ditulis	<i>yażhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah+alif	ditulis	<i>ā</i>
جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. Fathah+ya'mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنْسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah+ya'mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah+wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah+ya mati	ditulis	ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
2. Fathah+wawu mati	ditulis	au
قَوْل	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>lain syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti dengan huruf qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al” dan bila diikuti dengan huruf syamsiyyah maka tidak menggunakan huruf awal “al”

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوى الفرض	ditulis	<i>ẓawī al-furud</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT	23
A. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat	23
B. Visi, Misi dan Tujuan Berdirinya Bank Muamalat	26

C. Produk dan Jasa Layanan Bank Muamalat	28
D. Sistem Penghimpun dan Penyaluran Dana Bank Muamalat...	32
E. Strategi Bank Muamalat Dalam Menarik Minat Para Nasabah	43
F. Metode Penyimpangan Secara Sosiologi Hukum.....	45
G. Struktur Organisasi Bank Muamalat.....	49
BAB III NASABAH NON MUSLIM DI BANK MUAMALAT	
CABANG KUPANG	53
A. Agama dan Pekerjaan Penduduk Kota Kupang	53
B. Agama dan Pekerjaan Nasabah Non Muslim Kota Kupang	57
C. Penghimpunan dan Penyaluran Dana terhadap Nasabah Non Muslim	61
BAB IV ANALISIS SECARA HUKUM ISLAM TEHADAP	
PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN DANA NASABAH	
NON MUSLIM OLEH BMI CABANG KUPANG	73
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapatan dan Pemanfaatan Dana Nasabah Non Muslim	73
B. Konsep Kemaslahatan Terhadap Sumber Dana Dan Kegiatan Usaha Para Nasabah BMI Cabang Kupang	78
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85

LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. Daftar Terjemahan	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana	IV
3. Pedoman Wawancara	VI
4. Daftar Responden	VIII
5. Surat Rekomendasi Penelitian	IX
6. Peta Kupang	XIII
7. Curriculum Vitae	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'at Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga (*Interest Free Bank*), Bank tanpa Riba (*Lāriba Bank*) dan Bank Syari'ah (*Shari'a Bank*). Di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi “*Bank Syari'ah*”, atau yang secara lengkap disebut bank berdasarkan prinsip syari'ah. Fungsi Bank Syari'ah secara garis besar tidak berbeda dengan Bank Konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan¹

Pada tahun 2008 merupakan era penting bagi perkembangan regulasi bank dan keuangan syari'ah, terdapat dua undang-undang terbaru telah disahkan yaitu UU No 19/2008 tentang Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN) disahkan DPR RI pada 9 April 2008 dan UU No 21/2008 tentang

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 1999) hlm. 1

Perbankan Syari'ah yang di sahkan DPR-RI pada 17 Juni 2008. Lahirnya UU No 21/2008 dapat dikatakan terlambat untuk ukuran negara yang sudah memiliki Bank Syari'ah sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Sedangkan UU No 19/2008 relatif terlambat kalau Indonesia diposisikan sebagai negara muslim yang memiliki peran penting dalam mempengaruhi pasar keuangan Islam internasional.²

Adapun kaitannya UU No 21/2008 dengan sumber dana yang kemudian dikelola oleh lembaga perbankan Islam ini belum secara detail dijelaskan di dalamnya baik itu peran bank Islam dalam memfilter dana yang masuk dari para nasabah maupun sistem pengalokasiannya, akan tetapi undang-undang perbankan syari'ah ini secara khusus lebih ingin menguatkan kontribusi sebuah lembaga keuangan syari'ah dalam memperkokoh pembangunan nasional.³ Hal ini harus diakui bahwa berbagai persoalan masih menjadi kendala perkembangan ekonomi Islam bagi kelangsungan umat. Dengan demikian seharusnya undang-undang yang baru ini selebihnya harus memperjelas prinsip syari'ah yang sejak awal berdirinya sudah menjadi pedoman bagi semua lembaga perbankan Islam.

Dalam hal ini jika ada yang memiliki persepsi bahwa jasa-jasa perbankan Islam berkaitan erat dengan ritual keagamaan dari agama Islam itu adalah sama

² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, <http://herisudarsono07.multiply.com>, akses 27 Februari 2009.

³ Endra Nuryanto dan Haque "Ekonomi Syariah Di Indonesia Peluang dan Tantangan " *Seminar Forum Studi Ekonomi Islam* " (11 Januari 2009).

sekali tidak berkaitan dengan ritual keagamaan, oleh karena itu Bank Syari'ah boleh memberikan fasilitas pembiayaan atau jasa-jasa perbankan syari'ah yang lain kepada nasabah yang tidak beragama Islam (non muslim) juga bank Islam boleh dimiliki dan atau dikelola oleh mereka yang non muslim.⁴ Selain itu Bank Syari'ah dinilai mampu hidup berdampingan secara serasi dan kompetisi secara sehat dan wajar dengan bank-bank konvensional yang telah ada, karena bank secara serta merta tidak bersifat eksklusif untuk umat muslim, tidak ada larangan bagi umat non muslim untuk lebih bisa melakukan hubungan baik dengan bank Islam.⁵

Dengan demikian jika ditinjau dalam akad dan aspek legalitas baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya dalam sebuah perbankan syari'ah maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di antaranya yaitu barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syari'ah.⁶ Seperti halnya dalam himpunan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang di dalamnya memuat putusan fatwa terhadap Tabungan yaitu dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan

⁴ *Ibid*, hlm. 3

⁵ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 56

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 30

pihak lain⁷. Fatwa DSN dalam sub lain juga menjelaskan bahwa dalam putusan tentang pembiayaan *mudharabah* yaitu pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'at Islam dalam tindakan yang berhubungan dengan pembiayaan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.⁸

Mengacu pada keterangan dan penjelasan di atas jelas bahwa dalam bagian transaksi sebuah lembaga perbankan syari'ah (*mudharib*) haruslah mengikuti aturan dari lembaga DSN yang selalu menuntun agar tidak terlepas dari prinsip syari'ah, dalam hal ini Bank Muamalat dipercaya sebagai lembaga perbankan syari'ah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan, hal ini membuat Bank Muamalat berupaya mengembangkan asetnya hingga ke pelosok nusantara.

Dengan pesatnya perkembangan Bank Muamalat maka didirikanlah Bank Muamalat Cabang Kupang yang secara strategis terletak di tengah-tengah lingkungan non muslim. Menurut manajer cabang Kupang Wahyu Hanantyo, Bank Muamalat cabang Kupang di tahun 2008 secara matematis tercatat nasabah non muslim berkisar 40% jauh dari perkiraan Bank Muamalat di tahun 2007 hanya berkisar kurang lebih 20%. Dengan demikian Bank Muamalat cabang Kupang secara tidak langsung mempunyai andil yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan masyarakat kota Kupang khususnya nasabah non

⁷ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (DSN, MUI dan Bank Indonesia: edisi I 2001), hlm. 6

⁸ *Ibid*, hlm. 46

muslim dikarenakan menurut survei yang dikeluarkan oleh manajemen Bank Muamalat bahwasanya sebuah perbankan yang baru akan dinyatakan berhasil jika terdapat banyaknya nasabah yang menggunakan jasa dan produk dari bank tersebut.

Konsep penyimpan dana yang kemudian dikelola dalam setiap perbankan Syari'ah kepada suatu usaha yang disebut sebagai *al-Wadī'ah*, konsep produk ini merupakan salah satu contoh bagaimana sebuah perbankan syari'ah dalam hal ini Bank Muamalat dapat memfilter sumber dana setiap nasabah non muslim khususnya untuk kemudian dikelola, karena dapat disadari besar kemungkinan tingkatan kemudharatan dana yang diterima merupakan dana yang haram untuk dikelola secara prinsip syari'ah. Oleh karena itu Bank Muamalat cabang Kupang yang memfasilitasi pengelolaan dana dari para nasabah tersebut seharusnya lebih menunjang penyerapan uang atau dana yang seharusnya lebih mendekatkan ke tingkatan kemaslahatan yang lebih tinggi seperti yang telah dianjurkan oleh DSN, sebagaimana dalam firman Allah berikut ini :

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهن مقبوضة فان امن بعضكم بعضاً فليؤد الذي
أوتمن امنته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه عاثم قلبه و الله بما تعملون

عليه⁹

⁹ Al-Baqarah (2): 283.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penyusun di tahun 2007 terhadap para nasabah non muslim di Bank Muamalat yaitu tentang faktor-faktor yang menyebabkan ketertarikan nasabah non muslim untuk menggunakan jasa yang ditawarkan Bank Muamalat di antaranya *pertama*, Bank Muamalat menggunakan sistem bagi hasil yang lebih menguntungkan nasabah, *kedua* para nasabah tidak dibebankan biaya administrasi bulanan, *ketiga* dalam sistem penarikan dana nasabah dapat melakukan hampir di semua ATM termasuk salah satunya Bank Daerah, dan yang terakhir dalam hal penutupan rekening dan transaksi penarikan nasabah dapat menghabiskan saldo tanpa dibebankan biaya apapun.

Bank Muamalat Cabang Kupang tidak mempermasalahkan sumber dana dari para nasabah, hal ini terbukti dari 40% nasabah non muslim yang menabung di Bank Muamalat 20% dana nasabah dihasilkan dari peternakan babi, yang kemudian daging babi tersebut diperjualbelikan di tengah-tengah masyarakat kota Kupang.¹⁰ Jika dapat ditinjau secara jeli sangatlah besar tingkat kemudaran sumber pendapatan dari para nasabah non muslim, hal ini mengacu pada suatu kelemahan utama Bank Islam yaitu terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam Bank Syari'ah tidak cacat dalam hukum Islam.¹¹

¹⁰ Hasil wawancara dengan beberapa nasabah non muslim pada tahun 2007.

¹¹ Muchammad Parmudi, *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*, (Yogyakarta: Kutub, 2005) hlm. 99-10

Dengan demikian penyusun lebih memfokuskan permasalahan tersebut pada sumber-sumber pendapatan dan sistem pengalokasian dana nasabah non muslim oleh Bank Muamalat Cabang Kupang yang secara nyata di lapangan sumber dana yang diperoleh *mudharib* adalah dari hasil penjualan daging babi yang notabennya merupakan larangan secara prinsip syari'ah, artinya dana yang dihasilkan dari para nasabah non muslim untuk dititipkan ke Bank Muamalat tersebut merupakan dana atau uang yang haram yang jelas lebih banyak kemudaratannya untuk dimanfaatkan jika dilihat secara syara'.

Seperti yang tercantum dalam firman Allah swt :

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنت الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان

الله نعمما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا¹²

Oleh sebab itu berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sumber pendapatan dan pemanfaatan dana nasabah non muslim lebih lanjut dengan mengangkat judul **"Pendapatan dan Pemanfaatan Dana Nasabah Non Muslim Oleh Bank Muamalat Cabang Kupang"**

B. Pokok Masalah

Dengan demikian permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹² An-Nisā' (4): 58.

1. Apakah mata pencaharian yang dilakukan oleh para nasabah non muslim Bank Muamalat Cabang Kupang?
2. Bagaimanakah sistem Penghimpunan dan Penyaluran Dana Terhadap Nasabah Non Muslim?
3. Bagaimana upaya Bank Muamalat Cabang Kupang dalam memfilter dana dan melihat kegiatan usaha para nasabah non muslim?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan pokok masalah di atas, maka pembahasan skripsi ini bertujuan dan berkegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Agar dapat mengetahui mata pencaharian para nasabah non muslim.
 - b. Agar dapat mendeskripsikan penerapan sistem penghimpunan dan pemanfaatan dana oleh Bank Muamalat kepada nasabah non muslim.
 - c. Untuk dapat mendeskripsikan sejauh mana peran Bank Muamalat Cabang Kupang dalam memfilter dana dan melihat kegiatan usaha dari nasabah non muslim.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk dapat mengetahui sumber dana dan kegiatan usaha para nasabah non muslim di Bank Muamalat cabang Kupang.

- b. Agar dapat memahami kinerja Bank Muamalat dalam merespon setiap nasabah baik itu dari segi pendapatan maupun sistem pengelolaannya.
- c. Sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan secara hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Menurut penelusuran penyusun hanya sedikit penelitian yang menyangkut pendapatan dan pemanfaatan dana nasabah non muslim oleh karena itu penyusun di sini hanya sedikit menerapkan beberapa jenis penelitian yang menyangkut skripsi dan di antaranya referensi, yaitu:

Penelitian yang dilakukan Khairudin yang berjudul "Hubungan Rasio-Rasio Keuangan Dengan Jumlah Dana Pihak Ketiga Pada Bank Muamalat" ia memaparkan bahwasanya tujuan alokasi dana dalam manajemen penggunaan dana yaitu di antaranya, mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dengan tingkat resiko yang rendah dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.¹³ artinya dengan menggabungkan kedua tujuan tersebut maka penempatan dana bank diarahkan sedemikian rupa agar pada saat yang diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi.

¹³ Khairudin, "Hubungan Rasio-Rasio Keuangan Dengan Jumlah Dana Pihak Ketiga Pada Bank Muamalat", skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Munarsih dengan judul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Dalam Melakukan Transaksi di Bank Syari'ah Yogyakarta" di sini dijelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dan mendorong para nasabah dalam melakukan transaksi di sebuah perbankan Syari'ah terdiri dari tiga faktor yaitu, agama, jaminan dan keadilan.¹⁴ Artinya dalam sebuah sistem transaksi faktor dari latar belakang keagamaan juga dibutuhkan hanya saja bagaimana kita dapat mendorong sistem transaksi ini dapat menghasilkan sebuah kemaslahatan.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Arofiani Amalia dengan judul "Preferensi Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah Pada Bank Muamalat Dan BNI Syari'ah" ia menjelaskan bahwasanya salah satu penyebab masyarakat memilih Bank Syari'ah yaitu karena masyarakat dewasa ini memiliki pertimbangan agama yang beranggapan bahawa dalam kegiatan operasional konvensional terdapat kegiatan usaha yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar keuangan syari'ah,¹⁵ seperti halnya dalam penyaluran dana dan juga pembagian keuntungan yang tidak merata.

Kemudian yang terdapat dalam penulisan Nurny Rifqiani yang berjudul " Sistem Operasional Produk-Produk Bank Syari'ah Pada Bank BNI Syari'ah

¹⁴ Murniasih, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah dalam Melakukan Transaksi di Bank Syari'ah", skripsi Universitas Ahmad Dahlan (2003).

¹⁵ Arofiani Amalia, "Preferensi Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah Pada Bank Muamalat Dan BNI Syari'ah", skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Dan Bank Islam Malaysia Berhad” dijelaskan secara umum konsep Bank Syari'ah tidak hanya bertujuan kepada pengertian bebas bunga atau suatu bank yang menghindari jasa-jasa pembiayaan dan perdagangan yang dilarang oleh Islam. Para ahli yang telah mendiskusikan Bank Syari'ah sebagian besar menyepakati bahwa agar suatu bank dapat disebut sebagai bank Islam haruslah memenuhi dua kriteria yaitu, tidak melanggar aturan syari'ah dan juga membantu mencapai tujuan-tujuan sosio ekonomi dalam masyarakat muslim.¹⁶

Mengacu pada beberapa penulisan dan penelitian yang tertera di atas sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang pernah membahas tentang pendapatan dan pemanfaatan dana nasabah non muslim yang akan berpengaruh pada sumber dana dan sistem pengalokasiannya yang sepengetahuan penyusun akan berpengaruh pada tingkat kemudharatan secara syara', dengan demikian penyusun berinisiatif untuk menyusun dan menuliskannya dalam sebuah skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Wujud Bank Syari'ah sebagai sebuah lembaga perbankan Islam tidak terlepas dari tiga faktor yang membedakan antara Bank Syari'ah dan Bank Konvensional di antaranya dari segi ekonomi yaitu dengan adanya penerapan sistem *Mudharabah*, kemudian dari segi keadilan yaitu bagi hasil yang dapat

¹⁶ Nurny Rifqiani, "Sistem Operasional Produk-Produk Bank Syari'ah Pada Bank BNI Syari'ah Dan Bank Islam Malaysia Berhad", skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

menguntungkan semua pihak dan dari segi administrasi atau manajemen Bank Syari'ah yang tidak membebankan biaya administrasi kepada para nasabah.

Hal ini mengacu pada sistem pengoperasionalan Bank Syari'ah sebagaimana yang disebutkan Muhammad Nezatullah Shiddiq (1984:38) terlihat pada sistem penerimaan dana “masyarakat” dan penyaluran dananya, yakni bagi hasil sehingga tidak ada yang terzalimi. Model transaksi seperti ini pada prinsipnya telah menghadirkan Islam sebagai media kontrol agar masing-masing pihak menjaga akad-akadnya. Agar lebih tegasnya beliau menyatakan bahwa Bank Islam adalah suatu pranata keuangan dengan menghimpun tabungan dari masyarakat berdasarkan sistem bagi hasil (*mudharabah*) dan meneruskan modal kepada para wiraswastawan dengan sistem bagi hasil pula.¹⁷

Operasional Bank Syari'ah yang ideal itu mesti diresponi oleh umat Islam agar terhindar dari perbuatan spekulasi dan terbebas dari konsekuensi dosa akibat memakan riba. Oleh karena itu usaha-usaha konkrit ke arah pembebasan umat dari jebakan riba dan dosa karena memakan uang haram belum optimal sehingga sebagian ulama membolehkan bermitra dengan bank konvensional, dengan alasan darurat. Meskipun demikian pembolehan yang dikemukakan ulama tersebut bukan menjadi garansi seseorang terbebas dari

¹⁷ Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternative Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), hlm.154.

dosa, melainkan bersifat khiyar, artinya boleh bermitra dengan bank konvensional tetapi tidak mengarahkan bunga sebagai prioritas. sebaliknya, pihak bank tidak boleh menetapkan bunga yang relatif tinggi, termasuk di dalamnya mengambil *fie*¹⁸ dari para nasabah dengan alasan biaya administrasi.¹⁹

Dalam sistem penyimpanan dana tabungan yang disimpan dan kemudian dikelola oleh Bank Muamalat cabang Kupang kepada nasabah non muslim, hal ini jika dilihat dari latar belakang bentuk kegiatan usaha para nasabah sudah menyimpang jika di tinjau dalam ukuran hukum Islam, hal tersebut akan membawa sikap dari sebuah lembaga atau sebuah kelompok masyarakat kepada perilaku menyimpang yang di luar kebiasaan, aturan dan nilai-nilai ataupun norma sosial yang berlaku. Secara umum yang digolongkan dalam sebagai perilaku menyimpang antara lain adalah:²⁰

1. Tindakan yang *non conform*, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada.
2. Tindakan yang *antisosial* atau *asosial*, yaitu tindakan yang melawan kebiasaan atau kepentingan umum.

¹⁸ Fie merupakan dana atau uang yang diberikan kepada seseorang berkenaan dengan prestasi, bukan dalam bentuk transaksi biasa, yang logikanya dapat merugikan orang lain tanpa adanya usaha yang sepadan

¹⁹ *Ibid*, Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternative Solusi Terhadap masalah Fiqh Kontemporer*, hlm. 155

²⁰ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) edisi 2, cet. 3. hlm 101

3. Tindakan-tindakan *kriminal*, yaitu tindakan-tindakan yang jelas melanggar aturan hukum-hukum tertulis yang dapat mengancam hak seseorang.

Hal ini memicu pernyataan Clinard dan Meier dalam jenis penyimpangan yaitu *pertama*, penyimpangan primer adalah sebuah penyimpangan yang belum disadari oleh seseorang, bahwasanya hal yang dilakukannya adalah hal yang menyimpang dari nilai-nilai dan aturan yang berlaku yang kemungkinan akan membawanya kepada penyimpangan dengan level lebih berat, *kedua* adalah penyimpangan sekunder (penyimpangan berat) yaitu suatu tindakan penyimpangan yang berkembang ketika perilaku dari si penyimpang itu mendapat penguatan melalui keterlibatannya dengan orang atau kelompok yang juga menyimpang.²¹

Salah satu prinsip yang digunakan Bank Syari'ah atau Bank Muamalat dalam memobilisasi dana yaitu dapat menjauhkan diri dari segala hal yang menyimpang dari aturan hukum yang sudah dikeluarkan DSN (Dewan Syariah Nasional) dari sekian lamanya. Hal ini terbentuk dalam teori penyimpangan yang dikemukakan Emile Durkheim dalam konsep *Anomie* yaitu suatu keadaan

²¹ http://_balianzahab_wordpress.com/makalah_hukum/sosiologi-hukum-dua/mengenal-sosiologi-hukum, akses 26 desember 2009

di mana kondisi sosial atau situasi sebuah kelompok dalam menekankan sebuah kepentingan demi tujuan-tujuan tertentu.²²

Salah satu bentuk adaptasi yang dianggap menyimpang dalam situasi anomie yaitu suatu bentuk kegiatan yang dapat melibatkan masyarakat kepada penggunaan cara-cara yang tidak sah. Dengan demikian konsep yang sudah dijelaskan ini peran Bank Muamalat sebagai sebuah lembaga perbankan Islam seharusnya tidak mencapai kepada hal-hal yang menyimpang dari aturan hukum Islam dengan menjalankan segala bentuk kegiatan usaha, hal ini secara umum akan merespon segala bentuk kegiatan usaha yang dijalankan oleh nasabah non muslim. Hal ini mengacu pada firman Allah swt berikut ini:

فاعتبروا يا أولي الأبصار²³

Penjelasan di atas berupaya bagaimana tindakan yang harus diperbaiki oleh sebuah bank yang bercirikan prinsip syariah terhadap melihat sumber dana dan kegiatan usaha para nasabah non muslim, dalam hal ini wacana kemaslahatan sumber uang dari tabungan yang dimaksud seharusnya memiliki tiga motif utama, yaitu motif transaksi (*transaction*) atau yang disebut kerjasama antara nasabah dan sebuah lembaga perbankan, motif kedua berjaga-jaga (*precautionary*) yang dimaksud di sini yaitu kehati-hatian Bank dalam melihat sumber uang dan terakhir motif spekulasi (*speculation*). Dalam

²² *Ibid*, J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Hlm 111.

²³ Al-Hasyr (59): 2

hal ini Islam lebih melihat akan motif kedua yang mana secara syari'at sangat berat penerapannya di mana Islam melihat sumber dana dari para nasabah sangat besar tingkat mudharat yang akan ditimbulkan akan tetapi secara kaca mata konvensional Bank tersebut akan merugi karena lebih melihat latar belakang hasil dana yang akan dikelola.²⁴

Yang menjadi permasalahan sekarang seberapa jauh Bank Muamalat cabang Kupang dapat berbenah diri dari perilaku penyimpangan ini, agar dapat kembali merespon secara prinsip syariah dalam hal melihat setiap kegiatan usaha nasabah non muslim. Seperti halnya dalam pernyataan Mustafa Zaid yang menyatakan bahwa hidup manusia itu tidak boleh merugikan orang lain dan dirinya sendiripun tidak boleh dirugikan oleh orang lain.²⁵ Arti dari merugi di sini jelas mengacu dari tingkat kemudharatan yang akan diterima oleh sebuah lembaga perbankan baik dimulai dari melihat sumber pendapatan para nasabah dan juga sampai ke sistem pengalokasiannya.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai serentetan peristiwa dan dalam rangka pemecahan suatu permasalahan.

²⁴ Ali Sakti, "Opini Konsep Tabungan Dana dalam Islam," <http://niriah.com/index>, akses 26 September 2007.

²⁵ Najmuddin at-Tufi, *Syarh al-Hadis Arba'in-Nawawiyah*, dalam Mustafa Zaid, *al-Maslahat fi at-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin at-Tufi* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954), hlm. 112

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu masalah peristiwa. Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode *Law In Action* yaitu gejala sosiologis hukum sebagai yang dijumpai oleh masyarakat dalam tingkah laku para anggotanya.²⁶ Objek penelitian dalam konteks ini adalah Bank Muamalat Cabang Kupang dan juga para nasabah non muslim. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan menjadi sumber primer dan didukung dengan sumber-sumber lainnya yang mendukung.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang digunakan berbentuk purposive sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada tujuan tertentu. Dalam hal ini yang menjadi sampel ialah para nasabah non muslim yang jumlah populasi nasabah di Bank Muamalat cabang Kupang mencapai 8.200 dan nasabah non muslim adalah sebanyak 3226, sedangkan sampel yang digunakan adalah 20 dari jumlah nasabah non

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 9-10

muslim di Bank Muamalat cabang Kupang serta pengambilan sample dari Bank Mumalat cabang Kupang yang juga dipandang mampu untuk memberikan informasi serta data tentang masalah pendapatan dan pemanfaatan dana nasabah non muslim. Yang ditekankan di sini adalah kedalaman informasi (kualitas) dari responden dan tidak terlepas dari jumlah (kuantitas) responden tersebut.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam memperoleh dan mengumpulkan data, langkah-langkah yang dilakukan adalah:

a. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penyusun melakukan observasi langsung ke para nasabah non muslim maupun Bank Muamalat sebagai objek penelitian. Di sini penyusun mengamati fakta yang terjadi di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan pendapatan dan pemanfaatan dana dari pihak nasabah non muslim.

b. Interview

Untuk mendapatkan data penyusun melakukan wawancara dengan para pihak nasabah non muslim serta manajemen Bank Muamalat. Interview ini dilakukan secara tidak berstandar (*unstandardized interview*) dan tidak terstruktur (*unstructured interview*), namun

tetap terfokus pada pokok masalah (*focused interview*).²⁷ Dalam hal ini wawancara yang diberikan kepada para nasabah non muslim dengan memberikan pertanyaan yang menyangkut statusnya sebagai nasabah non muslim di Bank Muamalat, serta respon para nasabah non muslim tentang keberadaan Bank Muamalat Cabang Kupang.

c. Questioner (Angket)

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Data yang diangkat dalam hal ini yaitu berkisar tentang gambaran Bank Muamalat menurut perspektif para nasabah non muslim, serta faktor-faktor yang mempengaruhi para nasabah untuk menabung di Bank Muamalat. Dengan demikian maksud dari daftar pertanyaan tersebut untuk memperoleh jawaban-jawaban akurat dari responden.

4. Pendekatan Penelitian

²⁷ *Unstandarized Interview* disebut juga dengan istilah *Unguided* atau *non-Directive Interview*, yaitu wawancara tanpa satu daftar pertanyaan dengan susunan kata-kata tata urut yang baku dan kaku yang harus dipatuhi, meskipun bukan berarti tidak mempunyai aturan dan cara bertanya tertentu. Sedangkan *Unstructured Interview* dan *Focused Interview* adalah wawancara yang tidak mempunyai struktur tertentu, tapi selalu terpusat pada satu pokok masalah. Lihat Koentjoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: LIPI, 1973), hlm. 162-164.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan aplikatif,²⁸ yaitu mengungkapkan gejala alam dan gejala sosial dalam kehidupan yang dipandang perlu diperbaiki karena memiliki berbagai kekurangan atau kelemahan dengan menggunakan metode yang sistematis, teratur, tertib dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini melihat kegiatan usaha baik pendapatan dan pengelolaan dana oleh BMI cabang Kupang bagi para nasabah non muslim yang sedikit melenceng dari prinsip syariah.

5. Analisis Data

Setelah penyusun mendapatkan data-data yang lengkap mengenai mata pencaharian para nasabah non muslim dan penerapan yang digunakan Bank Muamalat dalam menghimpun dan menyalurkan terhadap dana nasabah non muslim di Bank Muamalat Cabang Kupang, maka data-data tersebut disusun menurut bidang pokoknya masing-masing untuk dilakukan analisis. Untuk memperoleh kesimpulan yang kuat maka digunakan analisis kualitatif melalui metode deduktif untuk diformulasi dan diaplikasikan dalam kesimpulan-kesimpulan yang bersifat khusus.

²⁸ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1994) hlm 11.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisi aspek-aspek utama penelitian, yang diantaranya *Pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. *Kedua*, pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan tercapainya penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. *Kelima*, kerangka teoretik menyangkut pola fikir atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. *Keenam*, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan sebagai upaya yang mensistematiskan penyusunan.

Bab kedua mengulas tentang gambaran umum Bank Muamalat. Hal ini diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keberadaan Bank Muamalat saat ini. Bab ini terbagi atas lima sub, *pertama*, membahas sejarah berdirinya Bank Muamalat hal ini diperlukan untuk mengetahui kapan lahirnya Bank Muamalat serta sejauh mana Bank Muamalat memberikan kontribusi terhadap

perbankan Islam *Kedua*, visi, misi dan tujuan berdirinya Bank Muamalat. *Ketiga*, membahas mengenai macam-macam produk Bank Muamalat baik dari segi penyimpanan dana dan pengelolaan dana. *Keempat*, Sistem yang digunakan Bank Muamalat dalam menghimpun dan menyalurkan dana para nasabah, yang *kelima* yaitu strategi Bank Muamalat dalam menarik minat para nasabah. *Keenam*, yaitu tentang Metode Penyimpangan Secara Sosiologi Hukum dan yang *ketujuh*, yaitu tentang Struktur Organisasi Bank Muamalat.

Sedangkan bab ketiga mengulas tentang keberadaan nasabah non muslim di Bank Muamalat Cabang Kupang. Bab ini terbagi menjadi menjadi tiga sub, *pertama*, agama dan mata pencaharian penduduk kota Kupang. *Kedua*, agama dan pekerjaan nasabah non muslim, hal ini bertujuan agar dapat mengetahui agama dan pekerjaan yang digeluti oleh para nasabah Bank Muamalat. *Ketiga*, membahas tentang penerapan sistem pendapatan dan pemanfaatan dana nasabah non muslim.

Bab keempat, merupakan inti dari permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masalah skripsi ini. Pada bab ini akan dipaparkan analisis secara hukum Islam tentang pendapatan dan pemanfaatan dana nasabah non muslim serta Konsep Kemaslahatan Terhadap Sumber Dana Dan Kegiatan Usaha Para Nasabah BMI Cabang Kupang.

Bab kelima, merupakan penutup yang menampilkan kesimpulan dari hasil pembahasan sebelumnya dan disertai dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan secara keseluruhan mengenai Pendapatan dan pemanfaatan dana nasabah non muslim oleh Bank Muamalat Cabang Kupang, maka dapat diambil kesimpulan dari jawaban pokok masalah, di antaranya sebagai berikut :

- 1) Mata pencaharian yang dilakukan oleh nasabah non muslim BMI cabang Kupang yaitu mengandalkan sebagai nelayan, pertanian, peternakan babi dan sebagian kecil menggeluti dalam instansi-instansi pemerintahan seperti PNS dan lain-lainnya.
- 2) Sistem Penghimpunan dan penyaluran dana yang diterapkan Bank Muamalat Cabang Kupang terhadap nasabah non muslim dijalankan tidak sesuai dengan ketentuan UU dan Fatwa-fatwa DSN yang di dalamnya memuat tentang dasar-dasar prinsip syari'ah dan hukum Islam.
- 3) Bank Muamalat Cabang Kupang kurang maksimal dalam menerapkan peraturan hukum syari'ah yang berlaku seperti dalam hal memfilter dana yang masuk dari setiap nasabah non muslim dan menelaah setiap kegiatan usaha para nasabah non muslim.

B. Saran-Saran

Penyusun berharap agar hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat dan kegunaan bagi semua pihak yang ingin mengetahui tentang Pendapatan dan pemanfaatan dana nasabah non muslim oleh Bank Muamalat cabang Kupang, dan bagi masyarakat kota Kupang khususnya umat muslim yang menjadi tempat penelitian ini penyusun berharap hasil penelitian ini akan berguna untuk menambah pengetahuan tentang sumber-sumber dana nasabah non muslim yang menabung di Bank Muamalat cabang Kupang.

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) atau Lembaga-lembaga yang terkait dalam membuat suatu aturan hukum (fatwa) tentang kegiatan usaha perbankan Islam seharusnya dapat terjun langsung ke lapangan agar dapat melihat kegiatan usaha setiap perbankan Islam yang dinaunginya, hal ini bertujuan agar aturan hukum yang dibuatnya dapat dijalankan seluruh perbankan Islam sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Bank Muamalat cabang Kupang dalam hal ini jika dapat dikatakan sudah terlanjur dalam penyimpangan terhadap kegiatan usaha dalam aturan-aturan dan UU yang berlaku sebelumnya, sebaiknya menurut pendapat penulis BMI cabang Kupang harus mempunyai suatu produk atau fasilitas-fasilitas khusus yang diperuntukan bagi umat non muslim agar umat muslim dan BMI cabang Kupang khususnya dapat terhindar dari akad yang dilarang secara syari'at Islam.

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh Bank Muamalat yaitu apakah yang

seharusnya diutamakan diantara prinsip syari'ah demi kemaslahatan umat ataukah kepentingan sosial demi suatu keuntungan atau suatu daya tarik, mengingat menurut pendapat penulis ungkapan *rahmatan lil ālamīn* bukanlah dasar hukum yang menjadi ketetapan demi mewujudkan suatu proses dakwah melainkan sebagai keuntungan semata. Oleh karena itu, hal ini menjadi permasalahan kita semua baik itu lembaga-lembaga yang berwenang dalam hal itu, agar dapat meninjau kembali maksud dan tujuan sebuah perbankan Islam didirikan, dengan demikian kapasitas tingkat kemudharatan dalam perbankan Islam akan perlahan-lahan terkubur oleh kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

Departemen Agama RI, *al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2007

Al-Hadīś

Muhammad bin 'Isa Abu Isa al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Beirut: Dār Ihya al-Turats al-'Arabi, tth.

Muhammad bin Umar bin Husain al-Quraisy, Ar-Razy (w. 606 H). *at-Tafsiral-Kabir*. Kairo: al-Mathbaah al-Bahiyah al-Maishiriyah, 1938.

Al-Qardhawi, Yusuf, *al-Hāl wa al-Haram fi al-Islāmi*, t.t: Dār al-Ma'rifah, 1985

Fiqh/ Ushul Fiqh :

Abu Muhammad 'Izz al-din Abd al-Aziz ibn Abd al-Salam, *Qawā'id al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah 1993.

Qudamah al-Maqdisi, Ibnu, *Raudhah an-Nadhr wa Jannatu al-Manadhr fi Usul al-Fiqh 'ala Mazhab Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dār al-Kitab al-'Arabi, 1987.

Ramadhan, Muhammad Sa'id al-Buthi, *Mahābits al-Kitab wa as-sunnah min 'ilmial- Usul*, Damaskus: al-Mathba'ah at-Ta'awuniyah.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah* Beirut: Dārul Kitab al-Arabi, cet. 8 dalam Ann Booth. 1987.

At-Tufi, Najmuddin, *Syarh al- Hadiś Arba'in-Nawawiyah*, dalam Mustafa Zaid, *al-Masfahat fi at-Tasyri' al-Islāmi wa Najmuddin at-Tufi*, Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1954.

Uśman Syubair, Muhammad *al-Muamalat al-māliyyah al-Muasfrah fi al-Fiqh al-Islam*, Yordan: Dāral-Nafa'is, 1996.

Lain-lain :

- Abdullah, M. Faisal *Manajemen Bank Muamalat Secara Teknis Analisis Kinerja Keuangan*, Malang: UMM Press, 2003.
- Abdurahaman L, *Shari'ah The Islamic Law*, London: Taha Publisher, 1984.
- Amalia, Arofiani, Preferensi Masyarakat Terhadap Bank Syariah Pada Bank Muamalat Dan BNI Syari'ah, skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Amin, Ma'ruf, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas 2008.
- Arief, Mohammad *Islamic Banking, Asian Pacific Economic Literatur*, Vol 2, No 2, September 1988.
- Arifin, Zainul *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet, 2002.
- Bank Muamalat Indonesia, Laporan Tahunan 2006, Bank Muamalat Indonesia, Jakarta, 2006.
- Bank Muamalat Indonesia, *Annual Report*, Bank Muamalat Indonesia Jakarta, 1999.
- Biro Perbankan Syari'ah "*Produk Perbankan Syari'ah*" Jakarta: Katim Bussines Consulting dan Bank Indonesia, 2001.
- Company Profile Bank Muamalat tahun 2007.
- Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, DSN, MUI dan Bank Indonesia: edisi I 2001.
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada Universty press, 1994.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Ifham, Ahmad "*Strategi Bank Syari'ah Merebut Hati Nasabah*", Republika, Jumat, 7 Juli 2008.
- Khairudin, Hubungan Rasio-Rasio Keuangan Dengan Jumlah Dana Pihak Ketiga Pada Bank Muamalat, skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Koentjoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: LIPI, 1973.

- Laonso, Hamid dan Jamil, Muhammad, *Hukum Islam Alternative Solusi Terhadap masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Murniasih, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah dalam Melakukan Transaksi di Bank Syari'ah, skripsi Universitas Ahmad Dahlan, 2003.
- Modul Bank Muamalat "*Selamat Begabung Dalam Keluarga Bank Muamalat*", Jakarta: PT.Bank Muamalat, 2007.
- Nuryanto, Endra dan Haque, Ekonomi Syari'ah Di Indonesia Peluang dan Tantangan, Forum Studi Ekonomi Islam, 2009.
- Parmudi, Muchammad, *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*, Yogyakarta: Kutub, 2005.
- Rifqiani, Nurny, Sistem Operasional Produk-Produk Bank Syari'ah Pada Bank BNI Syari'ah Dan Bank Islam Malaysia Berhad, skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Saleh, Nabil A. *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law Riba Gharar and Islamic Banking*, Cabridge University Press, 1996.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 1999.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, Fakultas Ekonomi UII 2004.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia N0.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, Jakarta: Depag RI, 2008.
- Uzair, Muhammad, *Some Conceptual and Practical Aspect of Interest-Free Banking*, dalam Khursid Ahmad, *Studies in Islamic Economics*, Jeddah and Islamic Foundation: International Centre

for Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University,
1981.

Zulkifli, "*Problematika Beribadah Dengan Uang Haram Dalam Kajian
Hukum Islam*", Vol. VII No. 5, 2005.

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	FN	Hlm	TERJEMAHAN
			BAB I
1.	9	5	283. Jika kamu dalam perjalanan dan bermu'amalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2.	12	7	58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.
3.	23	15	Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan
			BAB II
4.	11	33	278. Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula)

			dianiaya.
5.	16	39	“Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw, bersabda sampaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat terhadap orang yang telah mengkhianatimu.
6.	19	41	24. Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu bersujud dan bertaubat.
			BAB III
7.	15	61	59. Katakanlah: Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah: Apakah Allah Telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah.
8.	28	72	"Perubahan hukum bisa terjadi berdasarkan perubahan zaman dan tempat".
			BAB IV
9.	3	75	"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat (perjanjian akad) mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."
10.	6	77	119. Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-

			benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.
11.	7	77	“Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan.”
12.	13	80	16. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.
13.	14	80	13. Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

○ Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq dilahirkan pada tahun 1915 di Mesir. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Sayyid Sabiq merupakan seorang yang banyak mengembara untuk menyampaikan dakwah. Banyak negara yang dilawatinya termasuk Indonesia, United Kingdom, negara-negara bekas Kesatuan Soviet Union dan seluruh negara Arab. Beliau meninggalkan kesan yang mendalam pada setiap negara yang diziarahinya.

Antara contoh kegigihannya dalam menyampaikan dakwah, diceritakan bahwa ketika beliau berada dalam penjara, dengan berpijak di atas baldi-baldi yang telah disusun dalam bilik penjara untuk dijadikan mimbar disebabkan oleh tubuh beliau yang kecil dan kurus, beliau dengan lantang dan bersemangat menerangkan hukum fiqh dan agama terhadap tahanan-tahanan politik yang sama-sama ditangkap bersamanya. Pengawal penjara dan askar yang mengawal mereka turut mengikuti kuliah tidak rasmi beliau itu dari luar jaringan besi penjara. Karya-karyanya dalam juz pertama dari kitab beliau yang terkenal *Fiqh Sunnah* diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqh thaharah. Pada mukaddimahny diberi sambutan oleh Imam Hasan al-Banna yang memuji manhaj (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya. Setelah itu, Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam waktu tertentu mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz. Kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun seperti yang dituturkan salah seorang muridnya, Dr Yusuf al-Qardawi.

○ Yusuf al-Qardawi

Lahir pada 2 Rabi' al-Awwal 1345 H/9 September 1926 M. Dengan nama lengkapnya Yusuf Abdullah al-Qardawi. Usia 10 tahun sudah hafal al-Qur'an. Ia sekolah di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi. Kemudian melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin dan lulus pada tahun 1371 H/1952 M. tapi elar doktarnya baru ia peroleh pada tahun 1396 H/1972 M. dengan disertasi *Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan*, yang diujikan di depan guru besar al-Azhar dengan peringkat cumlaude. Disertasi tersebut kemudian disempurnakan menjadi *Fiqh az-Zakat*. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Dalam perjalanan hidupnya, beliau pernah mengenyam pendidikan penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang oleh Raja Faruq, dia masuk penjara pada tahun 1368 H/1949 M, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dengan pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada Ramadhan 1375 H/April tahun 1956 M, ia ditangkap saat terjadi revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober ia kembali mendekam di penjara militer selama dua tahun. Beliau pengagum Ibn Taimiyah, Hassan al-Banna, Rasyid Ridha dan Sayyid Sabiq. Sejumlah karya tulisnya menggambarkan profil pemikiran besar yang mempunyai wawasan luas terutama bidang agama, namun ia tidak menyukai pemikiran taqlid pada mazhab-mazhab tertentu. Karya tulis beliau di antaranya adalah: *Fiqh Zakat* (2 jilid), *al-Halal wa Haram fi al-Islam*, *al-'Ibadah fi al-Islam*, *Fatawa Mu'asirah* (2 jilid), *Fiqh as-Siyam*, *ad-Din fi 'Asr al-'Ilm*, *Min Ajli Sahwah Rasyidah*, *Saqafah ad-Da'iyah*, *Haqiqa at-Tauhid*, *Muslimah al-Gad*, *al-Iman wa al-Hayah*, *al-Waktu fi Hayah al-Muslim*, *Zahirah al-Gulu fi at-Tafkir*, *al-Fatawa baina al-Indibat wa at-Tasayub*, *al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*.

○ **Muhammad Syafi'I Antonio**

Lahir pada 12 Mei 1967 dengan nama asli Nio Gwan Chung. Pada tahun 1990, Syafi'I lulus dari Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ekonomi University of Jordan serta mengikuti program studies di al-Azhar University di Kairo. Saat ini Syafi'i aktif di Komite Ahli Bank Syari'ah pada Bank Indonesia, Dewan Pengawas Bank Muamalat, Asuransi Tafakul, RHB Asset Management dan BNI Faysal Finance. Adapun karya-karya beliau antara lain : *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, *Prinsip Operasional Bank Islam*, *Zakat Kaum Berdasi*, *Wawasan Islam Dan Ekonomis*, *Bank Islam: Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*.

○ **Muhamad**

Lahir di Pati, 10 April 1966, gelar kesarjanaanya yang di raih di IKIP Yogyakarta (UNY) sedangkan gelar Magister Ekonomi Islam diraih di UII tahun 2000. Aktifitas yang sedang digeluti, yakni aktif dalam memebrikan seminar tentang perbankan dan Ekonomi Islam, dewan pengembangan amil zakat Propinsi DIY, member of the International of Islamic Economic dan Dewan Pengembangan Manajemen Lembaga Amil Zakat Hidayatullah. Karya-karya ilmiahnya, *Prinsip Akuntansi dalam al-Quran*, *Lembaga Keuangan Kontemporer*, *Sisitem dan Operasional Bank Syar'ah*, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil*, dan *Zakat Profesi: Wacana Telaah Fiqh Kontemporer* serta *Visi al-Quran tentang Etika dan Bisnis*.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

BANK MUAMALAT

1. Bagaimanakah respon BMI Cabang Kupang terhadap di sahkannya UUD 19 tahun 2008 tentang perbankan Islam?
2. Apa tantangan yang dihadapi BMI Cabang Kupang dalam menyikapi UUD terbaru ini?
3. Bagaimanakah respon para nasabah non muslim tentang keberadaan nasabah non muslim?
4. Apa landasan hukum BMI Cabang Kupang dalam menyikapi keberadaan nasabah non muslim?
5. Bagaimanakah sistem penerapan penghimpunan dan penyaluran dana oleh BMI Cabang Kupang?
6. Bagaimanakah bentuk penerapan penghimpunan dan penyaluran dana diterapkan kepada nasabah non muslim?
7. Sikap BMI Cabang Kupang dalam menyikapi pekerjaan/kegiatan yang digeluti nasabah non muslim?
8. Bagaimanakah tinjauan BMI Cabang Kupang dalam menyikapi akad dan aspek legalitas tentang dana yang tidak halal?

9. Apa upaya BMI Cabang Kupang dalam mencegah kegiatan usaha yang telah dijalankan semua perbankan syariah sampai saat ini terhadap fatwa DSN tentang syarat tabungan dan pembiayaan?

NASABAH NON MUSLIM

1. Motivasi memilih BMI Cabang Kupang, kapasitasnya sebagai penyimpan dana dan peminjam modal ?
2. Faktor pelayanan dan keamanan menabung di BMI Cabang Kupang ?
3. Produk-produk apa saja yang menjadi daya tarik para nasabah ?
4. Manfaat BMI Cabang Kupang dalam kapasitasnya dalam menyimpan dana dan kegiatan usaha para nasabah ?
5. Syarat apa saja yang ditentukan BMI Cabang Kupang dalam hal menyimpan dana dan dalam hal pembiayaan ?
6. Apakah BMI Cabang Kupang mengetahui pekerjaan dan kegiatan usaha para nasabah ?
7. Apa yang diketahui para nasabah non muslim tentang keberadaan DSN ?

LAMPIRAN IV

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Pekerjaan	Tanggal Wawancara
1.	Wahyu Hanantyo, SE	Manager Operational BMI Cabang Kupang	07 September 2009
2.	Arif Rahman, SE	Bag. Office BMI Cabang Kupang	03 September dan 07 November 2009
3.	Irdianti Lukman, SE	Operational marketing BMI Cabang Kupang	12 September 2009
4.	Hariyanto Yapiter	Pengusaha Ternak babi	17 November 2009
5.	Johan kalalo	Pengusaha Ternak babi	18 November 2009
6.	Tian Liu	Pengusaha Daging babi	04 September 2009
7.	Yaneries Barbara	Pengusaha Arak Timbun	06 September 2009
8.	Drs. Vincentius Sunardi	Pengusaha Ternak babi	06 September 2009
9.	Morris Riana	Pengusaha Ternak babi	-
10.	Orance Tefamnasi	Karyawan Usaha Ternak babi (Johan Kalalo)	06 September 2009
11.	Ariel Ega, SH	Pengusaha Daging babi (PT.Argun Timor)	04 September 2009
12.	Ir. Yanto Victor Pela	Pengusaha Ternak babi	06 September 2009
13.	Yohanes David	Karyawan Usaha Ternak Babi (Johan kalalo)	06 September 2009
14.	Chandra Apriadi	Karyawan Daging babi (PT. Asta Food)	04 September 2009



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA**

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : **UIN.2/MU/PP.00.9/105/2009**
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 14 Agustus 2009

Kepada Yth.
Sekretaris Daerah Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Komplek Kepatihan-Danurejan, Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang dibutuhkan.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk memberikan izin bagi mahasiswa kami :

Nama : Rizal Annaafi M.
N I M : 03380359
Semester : 13
Jurusan : MU
Judul Skripsi : Pendapatan dan Pemanfaatan Dana Nasabah Non Muslim Oleh Bank Muamalat Kupang-NTT

Guna mengadakan penelitian (Riset) di : Bank Muamalat Cabang Kupang, NTT.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

An. Dekan
Sekretaris Jurusan MU



Gusman Haris, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 150289263

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. Laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)

Jl Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon (0274) 551136, 551137, Fax (0274) 519441

Yogyakarta, 18 Agustus 2009

Nomor : 074/313/Kesbang/2009
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada
Yth : Gubernur Nusa Tenggara Timur
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Di

KUPANG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah / Sekretaris Jurusan MU UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/105/2009
Tanggal : 14 Agustus 2009
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset


Setelah mempelajari surat pemberitahuan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dengan judul :
" **Pendapatan dan Pemanfaatan Dana Nasabah Non Muslim oleh Bank Muamalat Kupang-NTT** " kepada :

Nama : Rizal Annaafi M.
NIM : 03380359
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : Muamalat
Lokasi Penelitian : Bank Muamalat Cabang Kupang, NTT
Waktu : 19 Agustus s/d 19 November 2009

Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Demikian untuk menjadikan maklum.

A.n. KEPALA
BADAN KESBANGLINMAS PROVINSI DIY
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa


Drs. GUNTUR SUSENO W.P.
NIP.19541024 198303 1 004

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jln. Basuki Rachmat Nomor : 1 Telp (0380) 822723 Fax. (0380)824513- 826065

e-mail : badan.kesbangpolmas@nttprov.go.id

Kode Pos 85117

Nomor : 070/63/FPMS.697/2009
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian

Kupang, 10 September 2009

Kepada
Yth. Direktur Bank Muamalat Kupang
di -
Kupang

Menunjuk Surat Kepala Badan Kesbanglinmas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 074/313/Kesbang/2009, tanggal 18 Agustus 2009 tentang Rekomendasi Penelitian dan setelah mempelajari rencana kegiatan/proposal yang diajukan, maka dapat diberikan Ijin Penelitian kepada Mahasiswi :

Nama : Rizal Annaafi M.
NIM : 03380359
Jurusan/Program Studi : Muamalah
Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan kegiatan Penelitian guna penulisan skripsi dengan judul :

"PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN DANA NASABAH NON MUSLIM OLEH BANK MUAMALAT KUPANG - NTT".

Lokasi : Bank Muamalat Cabang Kupang
Pengikut : -
Lamanya Penelitian : 2 (dua) bulan TMT. surat ini dikeluarkan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat dan melaporkan hasil penelitiannya kepada Gubernur Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

an. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan
Perlindungan Masyarakat Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Sekretaris,

Drs. Zakarias Moruk, MM

Penata Tk.I

NIP. 19631209 198503 1 016

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang sebagai laporan;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi NTT di Kupang sebagai laporan;
3. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta;
4. Yang bersangkutan di Tempat.

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Bank Muamalat Cabang Kupang menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : RIZAL ANNAAFI MUKIN
N I M : 03380359
Pekerjaan : Mahasiswa
Fak/Jur : Syariah/Muamalah
Alamat : Jl. Ikan Kombong, RT/RW 19/6 Kampung Malezet,
Kel. Namosain, Kec. Alak, Kota Kupang.

Adalah benar telah selesai melakukan penelitian di Bank Muamalat Cabang Kupang Provinsi NTT dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

“PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN DANA NASABAH NON MUSLIM OLEH BANK MUAMALAT CABANG KUPANG”

Lamanya : 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 03 September 2009

Lokasi : Bank Muamalat Cabang Kupang

Demikian surat keterangan selesai penelitian ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 28 September 2009



Wahyu Hanantyo
Operation Manager

Tembusan :

Dengan hormat, disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Provinsi NTT
2. Dekan Fak.Syariah UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta
3. Sdr. Rizal Annaafi M, di tempat

LAMPIRAN VI

PETA KUPANG



LAMPIRAN VII

CURRICULUM VITAE

Nama : Rizal Annaafi Mukin
TTL : Kupang, 19 September 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Ikan Kombong, RT 19/06 Kelurahan Namosain
Kupang-NTT
Alamat Yogyakarta : Jl. Bima Sakti No.61 Sapean, Yogyakarta
Pengalaman Organisasi :

- Anggota HMI (non aktif) 2003-2007

Orang Tua:

a. Ayah : Drs. Pahlawan Mukin
b. Ibu : Nursiyah KS
Alamat Orang Tua : Jl. Ikan Kombong, RT 19/06 Kelurahan Namosain
Kupang-NTT

Riwayat Pendidikan:

1. SD Persitim I (Tahun 1991-1997).
2. MTS Muallimin Muhammadiyah (Tahun 1997-2000)
3. MA Muallimin Muhammadiyah (Tahun 2000-2003).
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Masuk tahun 2003).